

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN BUDIDAYA KROTO
RANGRANG ANTARA CV MSB DENGAN PARA PETERNAK KROTO**
(Studi Kasus Penutupan CV MSB Secara Tiba-Tiba Oleh Pemilik)

Oleh : Yedija Eka Bella Bertty¹ , Ari Hernawan²

Perjanjian kemitraan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar, di mana usaha menengah dan/ atau usaha besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil, dan usaha kecil berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat diantara keduanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa perjanjian antara CV MSB dengan Para Peternak Kroto tidak dapat dikategorikan sebagai Perjanjian Kemitraan Intiplasma, bagaimana perlindungan hukum bagi para peternak kroto dalam hal penutupan CV secara tiba-tiba. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Cara pengambilan sample dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian Kemitraan antara CV MSB dengan Para Peternak Kroto Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Perjanjian Kemitraan Inti Plasma karena tidak terdapat pihak yang menempatkan diri sebagai inti maupun plasma dan Perlindungan hukum bagi para peternak kroto dalam hal penutupan CV secara tiba-tiba adalah CV MSB berupaya memenuhi perjanjian pembayaran piutang Para Peternak Kroto dengan cara menjaminkan assetnya.

Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Kemitraan Inti Plasma, CV

¹ Jalan Mangga No.5, Nayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman

² Dosen Pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**THE IMPLEMENTATION OF KROTO RANGRANG PARTNERSHIP
AGREEMENT BETWEEN CV MSB WITH KROTO RANGRANG
FARMERS**

(Case Study CV MSB Closed Suddenly by the owner)

By : Yedija Eka Bella Bertty³ , Ari Hernawan⁴

ABSTRACT

Partnership agreement is a contract or an agreement that makes by small business with middle business and/or big business, where as middle business and/or big business has responsibility to give partnership program, building and to develop of small business, and small business takes that program match with the agreement they made. This research aims to find out and analyze why the agreement between CV MSB and KROTO Rangrang Farmers cannot be categorized as a inti-plasma partnership agreement and the legal protection for the KROTO farmers in the case of sudden closing of the company. This research uses empirical method. Data sources used are primary data through research done in the Yogyakarta community and secondary data which is regulation. Data collection techniques are by interview with open question. The result of this research is partnership agreement between CV MSB and KROTO Rangrang farmers cannot be categorized as a inti-plasma partnership agreement and Legal protection for KROTO farmers in the case of a sudden closing of CV is CV MSB trying to fulfill the credit payment agreement of the KROTO Farmers by guaranteeing their assets.

Keywords : Partnership Agreement, Inti Plasma Partnership Agreement, CV

³ Mangga Street Number 5 , Nayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman

⁴ Lecturer of Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta